

**PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PEMBUATAN IZIN BERUSAHA UNTUK  
PRODUK OLAHAN UMKM KECAMATAN MARTAPURA BARAT****Nurbidayah<sup>1\*</sup>, Fitriyanti<sup>2</sup>, Depy Oktavian Akbar<sup>3</sup>, Faradilla Iedliany<sup>4</sup>, Gusti  
Khairunnisa<sup>5</sup>**<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains Teknologi, Universitas Borneo Lestari<sup>2-3</sup>Fakultas Farmasi, Universitas Borneo Lestari<sup>4</sup>Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Borneo Lestari<sup>5</sup>Puskesmas Martapura Barat

Email Korespondensi: day91queen@gmail.com

Disubmit: 20 Agustus 2024 Diterima: 11 Oktober 2024 Diterbitkan: 01 November 2024

Doi: <https://doi.org/10.33024/jkpm.v7i11.17090>**ABSTRAK**

Kemasan merupakan wadah yang diperuntukkan tidak hanya untuk membungkus produk namun bisa dipergunakan untuk media berupa promosi kepada pembeli. Pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) kemudian Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT) untuk produk yang dijual. UMKM telah memiliki produk, namun belum memiliki izin edar. Memberikan pengetahuan kepada UMKM Kecamatan Martapura Barat melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan akan pentingnya memiliki perizinan berusaha. Penyuluhan pentingnya memiliki perizinan berusaha dan pemberian edukasi, mengikutsertakan pelaku UMKM pada kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP), serta pendampingan pembuatan NIB dan pembuatan P-IRT. UMKM Sungai rangas dan keliling Benteng Ulu Kecamatan Martapura Barat telah mendapatkan NIB, telah mengikuti kegiatan PKP, dan telah mendapatkan nomor SPP-IRT untuk UMKM Sungai Rangas nomor P-IRT 270524004971200000001 dan UMKM Keliling Benteng Ulu nomor P-IRT 270524006172400000001 dengan berlaku perizinan berusaha tersebut selama 5 tahun yaitu sampai 24 Juli 2029. Pelaku UMKM telah mendapatkan pengetahuan mengenai manfaat, prosedur, dan syarat pendaftaran izin edar dan memiliki nomor izin edar.

**Kata Kunci:** Kemasan, Penyuluhan, PIRT, UMKM**ABSTRACT**

*Introduction: Packaging is a container that is intended not only to wrap products but can be used as media in the form of promotions to buyers. Business actors are required to have a Business Identification Number (NIB) and then Home Industry Products (P-IRT) for the products they sell. Purpose: To provide knowledge to UMKM in West Martapura District through counseling and mentoring activities about the importance of having a business license. Research Methods: Educating on the importance of having business permits and providing education, involving UMKM actors in Food Safety Education (PKP) activities, as well as assistance in making NIB and making P-IRT. Results: UMKM in Sungai Rangas and Keliling Benteng Ulu, West Martapura District have received NIB, have participated in PKP activities, and have received an SPP-IRT number for*

UMKM in Sungai Rangas number P-IRT 270524004971200000001 and UMKM Keliling Benteng Ulu number P-IRT 270524006172400000001 with valid permits This business will last for 5 years, namely until 24 July 2029. Conclusion: UMKM players have gained knowledge about the benefits, procedures and requirements for registering a distribution permit for a product.

**Keywords:** Packaging, Counseling, PIRT, UMKM

## 1. PENDAHULUAN

Kemasan merupakan wadah yang diperuntukkan tidak hanya untuk membungkus produk namun bisa dipergunakan untuk media berupa promosi kepada pembeli. Hal ini dikarenakan kemasan ini menjadi hal awal yang dilihat oleh pembeli. UMKM telah memiliki produk berupa teh kelakai dan serbuk wiras. Masyarakat biasanya memanfaatkan tumbuhan kelakai untuk sayur sebagai kecukupan pangan untuk sehari-hari (Fahruni, 2018). Selain itu beberapa masyarakat juga memanfaatkan kelakai sebagai produk olahan seperti kerupuk. Hal tersebut memungkinkan akan menghilangkan nutrisi pada kandungan kelakai tersebut. Irmawan et al, 2022 menyebutkan bahwa daun merupakan bagian tanaman kelakai yang memiliki kandungan metabolit sekunder sehingga mampu berfungsi sebagai penjaga imun tubuh, karena kelakai memiliki kemampuan antibakteri, antivirus, antiradang, antikanker dan antioksidan. Berdasarkan kandungan tersebut memungkinkan bahwa kelakai dapat dijadikan suatu produk lain yaitu teh kelakai yang telah diproduksi oleh UMKM Desa Sungai Rangas.

Berdasarkan analisis usaha, budidaya dan pengolahan jahe menjanjikan keuntungan yang luar biasa (Paimin, 2005). Berbagai macam produk yang dihasilkan olahan jahe dan banyak diminati seperti minuman jahe instan, yang berupa serbuk jahe atau ekstrak jahe, yang dibuat dari campuran ekstrak jahe dan gula (sukrosa) (Willy, 2019). Produk yang terbuat dari bahan tersebut memang baik dikonsumsi untuk kesehatan. Hal ini yang dikembangkan UMKM Keliling Benteng Ulu dengan membuat produk serbuk minuman berbahan dasar jahe, lengkuas, kunyit dan serai.

Selain itu, untuk pengembangan suatu produk pelaku usaha wajib membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) kemudian Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT), setelah kedua sertifikat ini dimiliki oleh Pelaku Usaha Mikro, barulah wajib mengurus Sertifikasi Halal untuk produk yang dijual. NIB merupakan suatu identitas untuk seorang pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. NIB ini bersifat wajib bagi pelaku usaha yang akan mengurus perizinan SPP-IRT melalui perizinan yang terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS). NIB ditanda tangani secara elektronik yang terdiri dari 13 digit angka. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menjadi dasar hukum tentang pembuatan NIB. NIB ini menjadi lampiran syarat untuk pengajuan P-IRT.

P-IRT merupakan sertifikat perolehan izin Pangan Industri Rumah Tangga secara tertulis bisa didapatkan pelaku usaha sehingga produk yang telah dihasilkan sesuai persyaratan serta standar keamanan yang dipersyaratkan. Fitriah (2017) menuliskan bahwa Peraturan Pemerintah Pasal 43 Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan industri rumah tangga yang memiliki usaha dibidang pangan mewajibkan pelaku usaha mempunyai Sertifikat Produksi Pangan

Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan tentang perizinan berusaha dan keterampilan perlu dilakukan sehingga terjadi peningkatan derajat hidup masyarakat di desa (Yamin et al., 2023).

SPP-IRT adalah sertifikat resmi secara tertulis yang bisa didapatkan dan sangat diperlukan oleh UMKM Kecamatan Martapura Barat untuk dapat mendistribusikan produk yang layak edar dan legal. Sertifikat ini berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkannya nomor izin tersebut. Selain itu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan SPP-IRT yaitu mengikuti kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP), sehingga melalui kegiatan pengabdian oleh tim pengabdian masyarakat dapat membantu pelaku usaha UMKM untuk meningkatkan maupun mengembangkan manajemen sumber daya manusia dan pengelolaan usaha sehingga mampu bersaing dipasaran (Wirandhani, 2021).

UMKM di Kecamatan Martapura Barat telah memiliki produk berupa teh kelakai dari UMKM Sungai Rangas dan Serbuk Wiras berbahan dasar empon-empon dari UMKM Keliling Benteng Ulu namun belum didaftarkan izin berusaha, belum pernah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan, sehingga UMKM belum mempunyai izin edar. Selain itu pelaku UMKM juga belum mengetahui prosedur untuk mendapatkan izin edar tersebut, sehingga kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan kepada UMKM Kecamatan Martapura Barat melalui kegiatan penyuluhan akan pentingnya memiliki perizinan berusaha dan pemberian edukasi, mengikutsertakan kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP), serta pendampingan pembuatan NIB dan pembuatan P-IRT sehingga produk olahan yang dihasilkan oleh UMKM legal untuk diperjualbelikan.


## 2. MASALAH DAN RUMUSAN PERTANYAAN

Permasalahan yang dihadapi mitra yaitu mitra telah mempunyai produk namun belum dimilikinya Nomor Induk Beusaha (NIB) dan SPP-IRT untuk produk usaha teh kelakai dari UMKM Sungai Rangas dan serbuk wiras dari UMKM Keliling Benteng Ulu. Rumusan masalah dalam kegiatan ini yaitu diskusi bagaimana pentingnya legalitas izin PIRT, dan apa saja syarat dan prosedur perizinan, serta bagaimana cara pengajuan dan pengurusan dan pengajuan dokumen tersebut di kabupaten Banjar.

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini yaitu memberikan pengetahuan kepada UMKM Kecamatan Martapura Barat khususnya Desa Sungai Rangas dan keliling Benteng Ulu berupa kegiatan penyuluhan dan pendampingan untuk perizinan berusaha dan keikutsertaan Penyuluhan Keamanan Pangan, sehingga UMKM mempunyai izin edar sehingga dapat mengatasi berbagai masalah kesehatan dan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu kegiatan pengabdian ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat UMKM akan pentingnya label kemasan untuk pengajuan P-IRT sehingga produk olahan yang legal diperjual belikan. Produk olahan yang dihasilkan berupa teh kelakai yang terbuat dari 100% daun kelakai dan serbuk wiras dengan komposisi empon-empon.

Rumusan pertanyaan adalah bagaimana cara meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya izin edar sebagai peningkatan ekonomi masyarakat dengan cara pemberian edukasi mengenai tata cara mendapatkan Nomor Induk berusaha (NIB), keikutsertaan dalam Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP), dan cara mendapatkan P-IRT sebagai syarat izin

edar yang diharapkan produk olahan UMKM mampu dipasarkan secara luas sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat UMKM. Lokasi kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yaitu di Kantor Desa Sungai Rangas Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar.



Gambar 1. Lokasi Kegiatan

### 3. KAJIAN PUSTAKA

Kelakai adalah salah satu tanaman khas lahan basah (rawa) di Kalimantan Selatan dan ditemukan zat bioaktif utama yaitu quercetin flavonoid yang memiliki efek antiinflamasi (Mahdiyah et al., 2021). Tanaman ini dapat tumbuh dengan liar tanpa menggunakan pupuk dan pestisida (Misdayanti, 2023). Tumbuhan ini biasanya diperjual belikan masyarakat dalam keadaan mentah karena dapat dikonsumsi dan masyarakat Kalimantan menjadikan kelakai sebagai sayur. Berdasarkan studi empirik, tumbuhan kelakai bagi suku Dayak Kenyah sebagai pengobatan anemia, demam, sakit kulit, bahkan pengobatan diare. Studi ilmiah perlu dilakukan untuk berdasarkan studi empirik tersebut (Mawaddah, 2018). Salah satu cara pengolahan kelakai sehingga terjaga nilai nutrisinya adalah dengan membuat teh daun kelakai. Cara ini dinilai mudah dan murah bagi masyarakat (Wijinindyah et al, 2023). Setyamidjaja (2000), menyatakan bahwa proses daun kelakai ke dalam bentuk teh sehingga bebas dari kandungan alkohol. Selain itu teh kelakai mempunyai kelebihan yaitu mudah dilarutkan dalam air, praktis disajikan sehingga mudah dikonsumsi dan daya simpan yang relatif lama (Hadiwijaya, 2019).

Jamu serbuk instan yaitu jamu dengan bentuk serbuk dengan komposisi gula dan rempah-rempah yang dicampur menjadi satu dengan atau tanpa penambahan bahan makanan lain dan bahan tambahan makanan. Kelebihan dari jamu serbuk yaitu praktis dan cepat dalam penyajiannya, serta memiliki daya simpan yang relatif lama (Ismono et al., 2018). Secara umum, jahe digunakan sebagai obat sakit kepala, obat batuk, masuk angin, untuk mengobati gangguan pada saluran pencernaan, stimulan, diuretik, rematik, menghilangkan rasa sakit, obat anti-mual dan mabuk perjalanan, karminatif (mengeluarkan gas dari perut) dan sebagai obat luar untuk mengobati gatal digigit serangga, keseleo, bengkak, sertamemar (Larasati, 2021).

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang merupakan suatu badan usaha didirikan sendiri dan dimiliki oleh pelaku usaha dengan

pendapatan tertentu (Wulandari, 2022). UMKM menjadi salah satu penggerak roda perekonomian terbagi dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada 2018 UMKM di Eropa memiliki 99,8% dari total usaha dan kira-kira 93% berupa jenis usaha yang mikro (Muller et al., 2019). Masrifah et al., 2019, menyatakan bahwa di Indonesia 99,8% adalah jumlah unit usaha yang merupakan 98,7% berupa jenis usaha mikro.

UMKM ini menjadi salah satu faktor pendukung tumbuhnya perekonomian Indonesia sampai pada tataran desa yang memberikan masukan positif untuk perkembangan perekonomian desa. Dapat diketahui dewasa ini hampir seluruh desa memiliki UMKM dengan jenis dan lingkup usaha yang beraneka ragam, dari yang memiliki modal kecil sampai modal yang lebih tinggi, yang bertujuan untuk meningkatkannya kesejahteraan bagi masyarakat pelaku UMKM (Wulandari, 2022). Diperlakukan motivasi, pengetahuan, inovasi, dan kreatifitas pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas agar mampu bersaing dipasaran. Selain itu strategi pemasaran menggunakan teknologi dewasa ini juga sangat penting, disamping desain kemasan produk yang menarik. Pemasaran produk dapat dilakukan baik secara offline maupun online melalui media sosial (Wulandari, 2022).

Perizinan merupakan salah satu masalah yang sering dijumpai pada pelaku UMKM, salah satunya di Kecamatan Martapura Barat. Perizinan merupakan bentuk legalitas usaha yang dapat mengarahkan, membina, menertibkan, dan mengawasi jalannya suatu kegiatan usaha yang dilakukan (Taufikurrahman et al., 2022). Selanjutnya dijelaskan bahwa perizinan tersebut dapat digunakan untuk menertibkan dan mengatur (Sutedi, 2011). Sehingga dengan perizinan tersebut pelaku usaha dapat menyadari kewajibannya akan kualitas dari produk tersebut.

Umumnya, beberapa pelaku UMKM yang belum memiliki pengetahuan yang luas sehingga kurang memahami bagaimana pengurusan proses perizinan tersebut, bahkan beranggapan bahwa legalitas tersebut bukan suatu prioritas, sehingga tidak perlu untuk dilakukan. UMKM Desa Sungai Rangsang dan Desa Keliling Benteng Ulu Kecamatan Martapura Barat masing-masing telah memiliki produk dengan kemasan yang sesuai standar namun belum memiliki legalitas berupa izin usaha. Pengurusan izin tersebut dapat dilakukan dengan mudah secara online melalui *Online Single Submission* (OSS), tidak berbelit-belit, waktunya relatif singkat, dan tidak dipungut biaya. Kurangnya sosialisasi dan pengetahuan masyarakat tentang OSS menjadi salah faktor bahwa pengurusan Izin Usaha tidak dengan mudah didapatkan (Verawati, 2021).

Pendampingan PIRT ini diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat pelaku UMKM bahwa dengan mendapatkan nomor izin edar tersebut akan dapat meningkatkan kepercayaan dan minat konsumen, sehingga dapat memperluas area penjualan yang berdampak pada meningkatkan kuantitas penjualan produk dan kesejahteraan masyarakat (Verawati, 2021).

#### 4. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di Desa Sungai rangas, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar melalui kegiatan penyuluhan pentingnya perizinan berusaha dan pendampingan pengurusan NIB dan Pengurusan PIRT untuk mendapatkan nomor izin edar. Mitra

pengabdian yaitu UMKM Desa Sungai Rangas dan UMKM Desa Keliling Benteng Ulu, dengan jumlah peserta 13 orang. Tahapan pelaksanaannya yaitu:

- Memberikan edukasi melalui kegiatan penyuluhan serta pendampingan pengurusan NIB dan P-IRT.
- Pendampingan untuk pengurusan NIB dilakukan secara online melalui laman [oss.go.id](https://oss.go.id) secara langsung dengan mempersiapkan KTP dan Nomor handphone yang aktif untuk mendapatkan kode verifikasi.
- Setelah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) UMKM di syaratkan untuk mengikuti kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Banjar.
- Tahapan terakhir yaitu mengumpulkan syarat pengajuan P-IRT, dan pendampingan pengajuan melalui secara online melalui laman [oss.go.id](https://oss.go.id) untuk registrasi dan pendaftaran melalui laman <https://sppirt.pom.go.id/login>.

## 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Hasil

UMKM Desa Sungai Rangas dan Desa Keliling Benteng Ulu masing-masing telah memiliki produk dengan kemasan yang sesuai standar, namun masih belum mempunyai izin usaha serta izin edar. Sebelum dilakukan pendampingan terlebih dahulu dilakukan diskusi tentang pentingnya suatu produk untuk mendapatkan izin edar dan membentuk kesepakatan bahwa ketua UMKM sebagai orang yang didaftarkan untuk perizinan berusaha. Selanjutnya, dilakukan pendampingan untuk pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara online melalui website *Online Single Submission (OSS)*.



Gambar 2. Pendampingan Pembuatan NIB

Langkah pembuatan NIB yaitu:

- Buka pada laman [oss.go.id](https://oss.go.id) pada browser google Chrome.
- Pilih “daftar” (jika belum memiliki akun) dan pilih “masuk” (jika sudah memiliki akun).
- Pilih daftar (pembuatan akun) dan pilih Usaha Mikro dan Kecil (UMKM), kemudian klik tombol “lanjut”.
- Pendaftaran akun selesai, kemudian masukkan Nomor WA atau email yang masih aktif, pilih kirim dan lewat WA atau email yang didaftarkan akan mendapatkan kode verifikasi.
- Masukkan kode verifikasi (jika lewat 2 menit, maka kode akan hangus) yang telah dikirimkan OSS melalui WA atau email.

- f. Lengkapi data dengan memasukkan nama lengkap beserta kata sandi (kata sandi berupa kombinasi antara huruf, angka, simbol dan huruf depan balok), kemudian pilih konfirmasi.
- g. Masukkan data sesuai dengan KTP, pilih daftar.
- h. Pada OSS dibagian beranda masukkan Username dan password yang telah didaftarkan, kemudian pilih masuk.
- i. Pada Perizinan Berusaha pilih Permohonan baru.
- j. Scroll ke bagian bawah kemudian pilih simpan data lalu pilih Tambahkan Bidang usaha.
- k. Pada Jenis Kegiatan Usaha klik “Utama”, pada bidang usaha tuliskan jenis usaha, misal minuman atau makanan. Kemudian muncul beberapa pilihan jenis usaha sesuai dengan KBLI (Pastikan dipilih jenis usaha yang sesuai dengan usaha anda).
- l. Lihat pada uraian bidang usaha dan baca secara teliti kesesuaian jenis usaha yang anda pilih. Kemudian pada Ruang Lingkup Kegiatan klik “seluruh”. Setelah itu klik simpan.
- m. Masukkan data mengenai jenis usaha, yaitu nama usaha (brand usaha), luas lahan usaha (luas tempat) yang digunakan.
- n. Kemudian apabila semua telah diisi pilih “validasi resiko”.
- o. Kemudian isi deskripsi kegiatan usaha dengan memilih salah satu skala usaha dan jumlah tenaga kerja.
- p. Pilih “tambah produk/jasa” (Jika usaha punya produk lebih dari satu maka dapat ditambahkan setelah data awal tersimpan dan lakukan seperti sebelumnya. Pada kolom kapasitas diisi perkiraan pendapatan produk pertahun.
- q. Apabila selesai dan klik lanjut.
- r. Pilih Proses Perizinan Usaha Berusaha dan Klik pada masing-masing kotak Gambar.
- s. Cek terlebih dahulu kemudian klik kotak yang kecil lalu pilih “Terbitkan Perizinan Usaha” dan pilih “Cetak NIB” atau mengunduh file tersebut.

Pada kegiatan ini dilakukan pendaftaran satu produk dari masing-masing UMKM yaitu Teh kelakai dari UMKM Desa Sungai Rangas dan Serbuk Wiras dari UMKM Desa Keliling Benteng Ulu, sehingga masing-masing UMKM mendapatkan NIB yaitu 2705240049712 untuk UMKM Desa Sungai Rangas dan 2705240061724 untuk UMKM Desa Keliling Benteng Ulu.

Kegiatan selanjutnya pendampingan pembuatan P-IRT, namun sebelumnya pelaku UMKM wajib mengikuti kegiatan pelatihan/penyuluhan keamanan pangan. Kegiatan penyuluhan diikuti oleh ketua UMKM dan satu orang anggota UMKM dengan syarat telah memiliki NIB. Kegiatan penyuluhan yang diikuti dilaksanakan oleh di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Banjar pada tanggal 30 Mei 2024.



Gambar 3. Penyuluhan Kemanan Pangan

Peserta UMKM yang telah mengikuti pelatihan/penyuluhan kemanan pangan akan mendapatkan sertifikat penyuluhan sebagai syarat pendaftaran/pembuatan P-IRT selain pemenuhan label pangan sudah sesuai standar peraturan yang berlaku dan telah memenuhi persyaratan produksi yang baik sehingga pada kegiatan pengabdian ini juga dilakukan pendampingan untuk pendaftaran P-IRT sampai dengan mendapatkan nomor P-IRT. Pendaftaran PIRT dilakukan secara online [oss.go.id](https://oss.go.id) melalui browser google chrome untuk mendapatkan akun registrasi. Kemudian user dan password yang sudah didapatkan masuk pada web <https://sppirt.pom.go.id/login> untuk pengisian formulir Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Nomor pendaftaran P-IRT 2106303010522-29 untuk UMKM Sungai Rangas telah mendapatkan nomor P-IRT 270524004971200000001. Nomor Pendaftaran P-IRT 2106303010521-29 untuk UMKM Keliling Benteng Ulu telah mendapatkan nomor P-IRT 270524006172400000001. Masa berlaku perizinan berusaha tersebut selama 5 tahun yaitu sampai 24 Juli 2029.

#### b. Pembahasan

UMKM Desa Sungai Rangas dan keliling Benteng Ulu telah memiliki produk dengan lebal kemasan masing-masing. Berdasarkan pedoman label yang dikeluarkan oleh BPOM RI tahun 2020, kemasan eceran merupakan kemasan yang siap untuk diperjual belikan dapat disebut kemasan akhir, yang mana kemasan ini tidak dapat dikemas kembali menjadi kemasan kecil. Kemasan ini diterima konsumen dengan mencantumkan semua keterangan label. Informasi yang tertera pada label kemasan harus lengkap, karena informasi ini akan dilaporkan ketika mendaftarkan nomor PIRT. Syarat label harus tidak mudah lepas, tidak mudah terhapus atau luntur, dan tidak mudah rusak dari kemasan tersebut. Pada pedoman label oleh BPOM mencantumkan bahwa label pangan olahan harus memuat keterangan paling sedikit mengenai 1) Nama produk, yaitu nama jenis dan nama dagang (bila ada) 2) Komposisi (Daftar bahan yang digunakan) 3) Berat isi bersih 4) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor 5) Halal bagi yang dipersyaratkan 6) Tanggal dan kode produksi 7) Keterangan kadaluarsa 8) Nomor izin edar 9) Asal usul bahan pangan tertentu.

Kepercayaan konsumen terhadap produk dapat diperoleh oleh pelaku usaha, bahkan harus dibangun dan dipelihara sehingga produk yang

dihasilkan dan yang diperjualkan belikan selalu berkembang. Salah satu upaya membangun kepercayaan konsumen tersebut adalah dibuktikan dengan nomor izin edar yang biasanya tertera pada kemasan atau label kemasan. Berdasarkan hasil pengabdian bahwa pengetahuan masyarakat akan pentingnya melakukan perizinan produk PIRT untuk mendapatkan legalitas edar produk sehingga tingkat kepercayaan konsumen akan semakin tinggi. Hal tersebut dapat meningkatkan pemasaran yang lebih luas dan omzet penjualan dapat meningkat (Nasution, 2020).

Pengabdian masyarakat ini berfokus pengajuan perizinan berusaha produk olahan UMKM Kecamatan Martapura Barat. Kegiatan pertama diawali dengan penyuluhan berupa edukasi pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), kemudian melakukan pendampingan pendaftaran melalui aplikasi [oss.go.id](https://oss.go.id) dengan verifikasi melalui nomor whatsapp. Hasil kegiatan ini berupa didapatkannya NIB oleh pelaku usaha dalam hal ini UMKM Desa Sungai Rangas yaitu 2705240049712 dan 2705240061724 untuk UMKM Desa Keliling Benteng Ulu. Penyuluhan Keamanan Pangan merupakan kegiatan wajib yang harus diikuti oleh pelaku usaha untuk mendapatkan P-IRT. Syarat pelaku usaha mengikuti kegiatan ini yaitu salinan NIB dan KTP dan hasil yang didapatkan pada kegiatan ini berupa sertifikat PKP yang akan digunakan sebagai syarat pendaftaran SPP-IRT.

Pendaftaran izin berusaha dilakukan secara online melalui <https://sppirt.pom.go.id/login>. Pada laman ini pelaku usaha diwajibkan melampirkan surat pernyataan kesediaan melengkapi persyaratan. Pada kegiatan ini dihasil nomor SPP-IRT yang dapat digunakan pelaku usaha sebagai syarat izin edar. Dengan terbitnya izin edar tersebut diharapkan UMKM mampu bersaing dengan pasar, sehingga dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Disisi lain dengan adanya kegiatan pengabdian ini masyarakat pelaku UMKM dapat menambah produk usaha karena sudah mengetahui persyaratan dan cara pendaftaran izin edar sehingga semakin banyak produk yang dapat dipasarkan.

## 6. KESIMPULAN

Hasil pelaksanaan Program pengabdian kepada Masyarakat melalui pendampingan dan mulai dari NIB, keikutsertaan Penyuluhan Keamanan Pangan, pengurusan izin P-IRT untuk UMKM Sungai Rangas dan UMKM Keliling telah terlaksana dengan baik. Kegiatan ini dilakukan sampai tahap penerbitan nomor P-IRT, selain itu terjadi pengembangan produk dan desain kemasan untuk perluasan pemasaran. Saran terhadap UMKM dapat menambahkan dan mendaftarkan produk olahan lain dari UMKM sehingga dapat dipasarkan secara legal dan kegiatan pengabdian selanjutnya dapat difokuskan untuk penyuluhan halal serta pendaftaran halal.

## 7. DAFTAR PUSTAKA

- BPOM RI. (2020). *Pedoman Label Pangan Olahan*. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan RI.
- Fahruni, F., Handayani, R., & Novaryatiin, S. (2018). Potensi tumbuhan kelakai (*Stenochlaena palustris* (Burm. F.) Bedd.) asal Kalimantan Tengah sebagai afrodisiaka. *Jurnal Surya Medika (JSM)*, 3(2), 144-153

- Fitriah, M., & Kusumadinata, A. A. (2017). Informasi Label Kemasan "Mochibo." *Jurnal Sosial Humaniora*, 8(2), 112.
- Hadiwijaya, H. (2017). Pengaruh perbedaan penambahan gula terhadap karakteristik teh buah naga merah (*Hylocereus polyrhizus*).
- Irmawan, M., Kalalinggi, S. Y., & Nainggolan, Y. (2022). Potensi Bioaktivitas Tumbuhan Alam Gambut sebagai Bahan Baku Obat.
- Larasati, L. (2021). *Pemanfaatan Jahe Dalam Proses Pembuatan Minuman Jahe Instan Bubuk Dan Wedang Jahe Susu Di Usahamikro Kecil Menengah (Ukm) Kilabo* (Doctoral dissertation, UIN FAS Bengkulu).
- Mahdiyah, D., Sari, A., Palimbo, A., Sari, P. V., Al Kahfi, R., & Nurdin, F. (2021). Pemanfaatan Kekayaan Hayati Lokal: Teh Fermentasi dari Kelakai (*Stenochlaena palustris*) Sebagai Produk Kewirausahaan. *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlis Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary*, 7(1).
- Masrifah, A., Lahuri, S., Zakarsyi, M., & Untung, S. (2019). Micro Enterprise (MEs) Upgrading in Indonesia: Why MEs are not Growing? 1-10.
- Mawaddah, S. (2018). Peningkatan Kadar Hb Pada Kejadian Anemia dengan Pemberian Sirup Kalakai.
- Misdayanti, M., Herlinadiyaningsih, H., & Hatini, E. E. (2023). Pengaruh pemberian teh kelakai terhadap peningkatan kadar hemoglobin pada ibu hamil trimester iii di Puskesmas Lahei II. In *Jurnal Forum Kesehatan: Media Publikasi Kesehatan Ilmiah* (Vol. 13, No. 2, pp. 51-60).
- Paimin. (2005). *Budidaya Pengolahan Jahe*. Penebar Swadaya Jakarta.
- Setyamidjaja, D. (2000). *Teh: Budi Daya dan Pengolahan Pascapanen*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Taufikurrahman, Alamsyah, R. R., & Sabrina, A. (2022). Pendampingan dan Pembuatan Nomor Induk Berusaha melalui Online Single Submission bagi Para Pelaku UMKM Desa Laweyan. 1078-1089.
- Verawati, D. M., Destiningsih, R., & Novitaningtyas, I. (2021). Pendampingan Perizinan PIRT dan Sertifikasi Halal Produk Makanan Ringan Pada Pelaku UMKM di Desa Balesari, Windusari, Magelang. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(4), 1166-1175.
- Wijiniyandah, A., Selvia, J., Chotimah, H., & Gaol, S. E. L. (2023). Potensi dan Karakteristik bubuk Cangkang Telur yang Dibuat dengan Perendaman Asam Alami. *Jurnal Peternakan Indonesia (Indonesian Journal of Animal Science)*, 25(1), 57-69.
- Willy, L. (2019). Evaluasi sifat organoleptik jahe instan berdasarkan konsentrasi sukrosa. *JAFTECH*, 1(1).
- Wirandhani, D. S., Maharani, H., Islam, M. I., Mahdiyasa, R. I., & Winarsih, S. (2021). Pendampingan dan Pengurusan Izin PIRT sebagai Penguatan Produk Olahan Desa Taji, Kecamatan Jabung Kabupaten Malang. *Dharma Raflesia: Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan IPTEKS*, 19(2), 234-246.
- Wulandari, S. (2022). Penguatan dan Pendampingan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Cikujang, Serangpanjang, Subang, Jawa Barat. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 2(2), 65-80.
- Yamin, M., Jufri, A. W., & Santoso, D. (2023). Pendampingan Pengurusan Perizinan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) di Desa Gunungsari Lombok Barat. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 6(2), 129-134.